

**PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP HARTA
PENINGGALAN ORANG TUA BAGI ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS di NAGARI MALAMPAH, KABUPATEN PASAMAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD FARHAN

NPM : 1910012111124

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2023

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No.Reg:549/Pdt/02/VIII-2023

Nama : **Muhammad Farhan**
Nomor : **1910012111124**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA BAGI ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI NAGARI MALAMPAH, KABUPATEN PASAMAN)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada Hari **Senin** Tanggal **7 Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Adri, S.H., M.H** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 
3. **Dr. Elyana Novira, S.H.,M.H** (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


(Dr. **Ummi Pratiwi**, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI


No.Reg: 549 /Pdt/02/VIII-2023

Nama : **Muhammad Farhan**
Nomor : **1910012111124**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS
TANAH TERHADAP HARTA PENINGGALAN
ORANG TUA BAGI ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI NAGARI MALAMPAH,
KABUPATEN PASAMAN)**

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Sembilan Belas Bulan Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Adri, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP HARTA
PENINGGALAN ORANG TUA BAGI ANAK DIBAWAH UMUR DI NAGARI
MALAMPAH, KABUPATEN PASAMAN**

Muhammad Farhan¹, Adri¹

Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: muhammadfarhan020701@gmail.com

ABSTRAK

Peralihan Hak Atas Tanah tidak dapat dilakukan sendiri oleh anak dibawah umur karena tidak adanya kecakapan yang dimiliki oleh seorang anak sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Seperti diatur dalam pasal 330 KUHPerdata tentang anak yang cakap di dalam hukum adalah anak yang berumur 21 tahun atau sudah pernah menikah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah terhadap harta peninggalan orang tua bagi anak di bawah umur? 2). Apakah kendala dan upaya pelaksanaan peralihan hak atas tanah bagi harta peninggalan orang tua bagi anak di bawah umur? Penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dengan sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, secara studi dokumentasi dan wawancara, serta dianalisa secara analisis kualitatif. Simpulan: 1). Pelaksanaan Peralihan hak atas tanah oleh anak di bawah umur pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara menunjuk seorang wali untuk mewakili anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum. 2). Upaya dari pengadilan adalah menetapkan anak sebagai ahli waris orang tuanya dan apabila harta dari orang tuanya akan dialihkan maka pengadilan juga menunjuk seoraang wali untuk mewakili anak dibawah umur melakukan perbuatan hukum.

Kata Kunci : Peralihan Hak Atas Tanah, Harta Peninggalan, Anak di bawah umur

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahilahi rabbil alamin, *robbisrohli sodri wa yassirli amri wah lul uqdatan min lisani yafqohu qouli*. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI NAGARI MALAMPAH, KABUPATEN PASAMAN)**.

Dalam melengkapi tulisan ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pembimbing skripsi saya yakni Bapak Adri, S.H., M.H yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selama penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak yang bersifat *moril* dan *materil*. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Adri, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi saya di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu dosen yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah mengajari ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Ibu Almar Atul Hasanah S.H.I., M.H yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian.

Dengan adanya dukungan serta semangat serta motivasi, atas izin Allah SWT dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang akan penulis terima dengan senang hati, dari pembaca untuk mengisi kekurangan serta kekosongan yang terdapat pada skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri, dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita semua. Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, 19 Juli 2023
Penulis,

Muhammad Farhan
1910012111124

Yang Teristimewa Orang Special Dalam Hidup Saya

1. Terimakasih ku ucapkan untuk orang yang paling berjasa dalam kehidupan saya yaitu papa saya Muhammad Ikhsan, SIP., M.Si yang mengajari arti kehidupan, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam dunia perkuliahan dan mama saya Wita Frinoza yang dengan penuh kesabran nenbesarkan, mendidik, dan selalu memberikan do`a, semangat, motivasi, serta memberikan segala nya baik materil maupun inmateril demi kebaikan penulis.
2. Kepada abang saya Adifra Oksadela dan adik saya Muhammad Fadil yang telah memberi semangat dan menghibur saat saya berada di rumah.
3. Kepada teman-teman saya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi Figo Rahmad Tullah, Adit Pradira, dan Fernanda.
4. Terimakasih yang special kepada diri saya sendiri yang telah menyelsaikan perkuliahan dengan tepat waktu dan bersemangat dalam menjalani perkuliahan semoga segala bantuan, kritik, saran, yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik, aamiin

DAFTAR ISI

ABSTRAK ----- I

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Hak atas Tanah	10
1. Pengertian Hak atas Tanah	10
2. Dasar Hukum Hak atas Tanah	12
3. Subyek Hak atas Tanah	20
B. Tinjauan Umum Harta Peninggalan	20
1. Pengertian Harta Peninggalan	21
2. Pembagian Harta Peninggalan	23
3. Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua	25
C. Tinjauan tentang Anak	27
1. Pengertian Anak	27
2. Macam-macam Anak	30
3. Hak-Hak Anak	33
4. Peralihan Hak Atas Anak Dewasa dan Anak di Bawah Umur	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ----- 39

- A. Pelaksanaan Peralihan Hak atas Tanah Terhadap Harta Peninggalan Orang
Tua bagi Anak dibawah Umur di Nagari Malampah, Kabupaten Pasaman - 39
- B. Kendala dan Upaya Pelaksanaan Peralihan Hak atas Tanah Terhadap Harta
Peninggalan Orang Tua bagi Anak dibawah Umur di Nagari Malampah,
Kabupaten Pasaman ----- 42

BAB IV PENUTUP ----- 45

- A. SIMPULAN ----- 45
- B. SARAN ----- 46

DAFTAR PUSTAKA